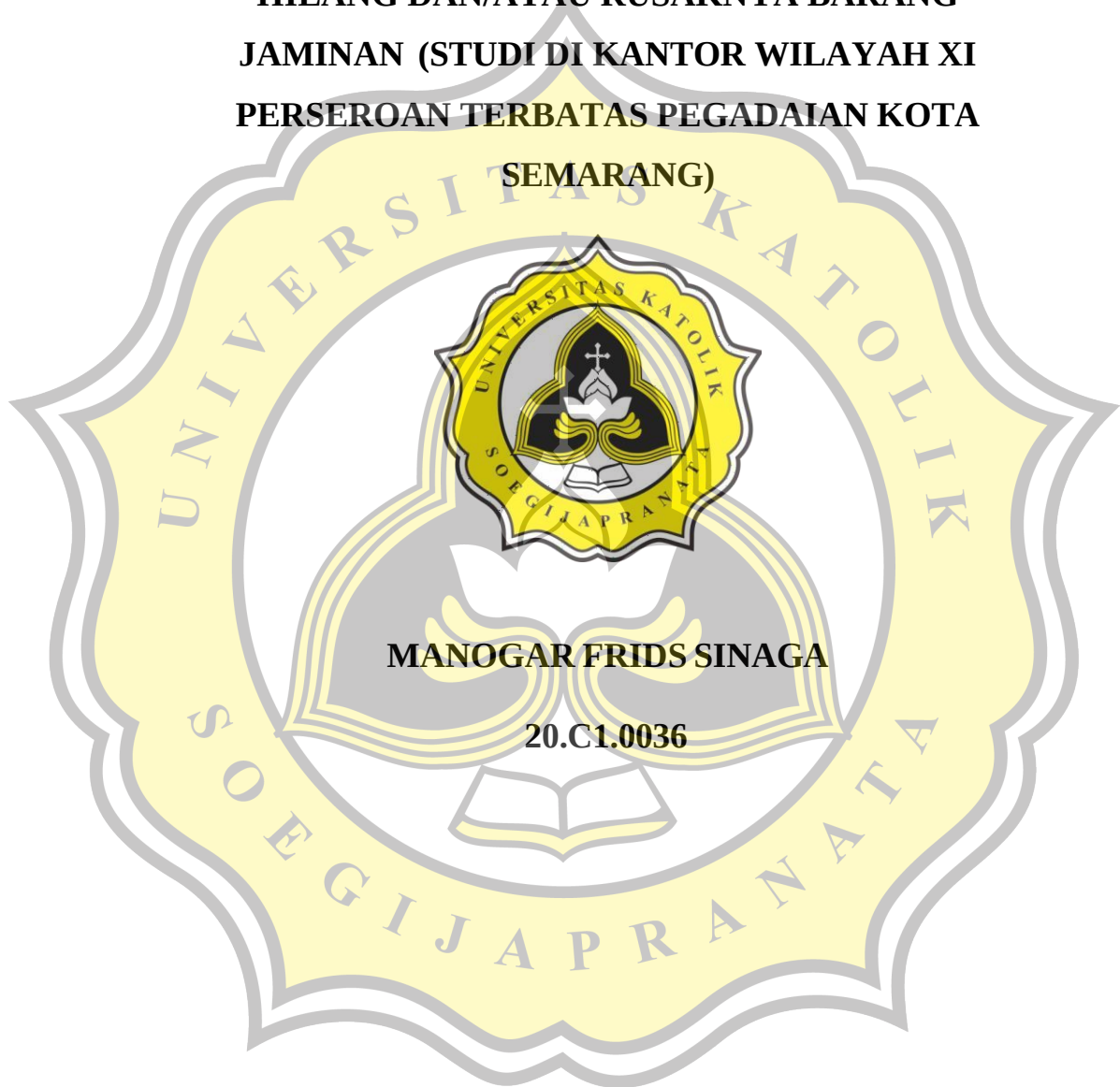


LAPORAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB KREDITUR GADAI ATAS
HILANG DAN/ATAU RUSAKNYA BARANG
JAMINAN (STUDI DI KANTOR WILAYAH XI
PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN KOTA
SEMARANG)



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2026

LAPORAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB KREDITUR GADAI ATAS
HILANG DAN/ATAU RUSAKNYA BARANG
JAMINAN (STUDI DI KANTOR WILAYAH XI
PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN KOTA
SEMARANG)

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Manogar Frids Sinaga

NIM: 20.C1.0036

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya lembaga gadai sebagai instrumen pembiayaan masyarakat yang mensyaratkan penyerahan penguasaan benda bergerak (*inbezitstelling*) dari debitur kepada kreditur. Perpindahan fisik barang jaminan tersebut menimbulkan tanggung jawab yuridis bagi kreditur untuk menjaga dan memelihara keutuhan barang hingga pelunasan dilakukan. Permasalahan muncul apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan akibat kelalaian operasional maupun keadaan memaksa (*force majeure*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perjanjian gadai di PT Pegadaian Kota Semarang dan menganalisis bentuk tanggung jawab kreditur jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Divisi *Legal Officer* PT Pegadaian Kanwil XI Semarang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHPdata, UU Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, prosedur perjanjian gadai di PT Pegadaian Kota Semarang telah selaras dengan Pasal 1150 dan 1152 KUHPdata serta POJK Nomor 39 Tahun 2024, yang meliputi tahap administratif, penaksiran nilai barang (*lending value*) oleh tenaga ahli, hingga penerbitan Surat Bukti Gadai (SBG) sebagai perjanjian baku yang sah. *Kedua*, tanggung jawab PT Pegadaian terhadap objek jaminan yang rusak atau hilang berorientasi pada prinsip *restitutio in integrum* (pemulihan ke keadaan semula) melalui mekanisme ganti rugi berbasis nilai wajar atau penggantian barang sejenis berdasarkan konsensus para pihak. Meskipun secara normatif kreditur dilindungi oleh imunitas *force majeure* berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPdata, kebijakan internal perusahaan tetap mengedepankan perlindungan konsumen yang progresif dengan beban pembuktian mutlak berada pada pihak kreditur untuk membuktikan tidak adanya unsur kelalaian.

Kata Kunci: Barang Jaminan, Gadai, PT Pegadaian, Tanggung Jawab